

APBK BANDA ACEH DIUSUL RP 1,37 TRILIUN PJ WALI KOTA SERAHKAN KUA PPAS



ADE SURYA, Pj Wali Kota Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Pj Wali Kota Banda Aceh, Ade Surya menyerahkan secara resmi rancangan Kebijakan Umum APBK (KUA) dan Prioritas Plafond Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2025 kepada legislatif, Selasa (30/7/2024) di gedung DPRK. Untuk 2025, APBK Banda Aceh diusulkan sebesar Rp 1,37 triliun. Dalam Rancangan KUA dan PPAS tahun anggaran 2025, pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp 1.376.893.676.931, meningkat sebesar Rp 85.814.773.183, atau naik 6,65 persen dari target pendapatan daerah pada APBK tahun anggaran 2024. Adapun sumber-sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diproyeksikan sebesar Rp 387.117.966.972, atau meningkat 34,21 persen dari target PAD pada APBK tahun anggaran 2024. Kemudian pendapatan transfer diproyeksikan sebesar Rp 973.514.219.679. Sementara belanja daerah tahun anggaran 2025 diproyeksikan sebesar Rp 1.384.093.676.931. Angka ini mengalami peningkatan sebesar Rp 66.141.183.182, atau naik 5,02 persen dari target belanja daerah pada APBK tahun anggaran 2024 sebesar Rp 1.317.952.493.749.

Penerimaan pembiayaan daerah pada tahun anggaran 2025 diproyeksikan sebesar Rp 10.000.000.000, yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA). Dan pengeluaran pembiayaan daerah pada tahun anggaran 2025 diproyeksikan sebesar Rp. 2.800.000.000, yang diperuntukkan untuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo. Pada kesempatan itu, Ade menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota dewan yang telah mengagendakan pembahasan rancangan KUA PPAS Kota Banda Aceh tahun anggaran 2025. Menurutnya, pemerintah daerah menyusun rancangan KUA dan PPAS untuk dibahas dan disepakati oleh pemerintah daerah bersama pihak legislatif sebagai dasar dalam penyusunan rancangan peraturan daerah (Perda) atau Qanun tentang APBD Tahun Anggaran 2025. "Hal ini didukung dengan perbaikan konsumsi rumah tangga dan investasi yang terus berlanjut dan didukung pula dengan penyelenggaraan Pilkada dan PON XXI Aceh-Sumut 2024, serta perbaikan kinerja komponen

konsumsi pemerintah yang diperkirakan lebih tinggi dibandingkan 2023 dikarenakan terdapat peningkatan pagu anggaran, baik yang bersumber dari APBD maupun APBN," ujarnya.(mun)

Sumber berita:

<https://aceh.tribunnews.com/2024/08/01/apbk-banda-aceh-diusul-rp-137-triliun-pj-wali-kota-serahkan-kua-ppas>. Kamis, 1 Agustus 2024.

Catatan:

- ❖ Pj Wali Kota Banda Aceh, Ade Surya menyerahkan secara resmi rancangan Kebijakan Umum APBK (KUA) dan Prioritas Plafond Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2025 kepada legislatif, Selasa (30/7/2024) di gedung DPRK. Untuk 2025, APBK Banda Aceh diusulkan sebesar Rp 1,37 triliun. Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.¹ Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam APBD.²
- ❖ APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah.³ APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempedomani KUA PPAS yang didasarkan pada RKPD.⁴
- ❖ Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.⁵ Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:⁶
 - a. Pendapatan Daerah; dan
 - b. penerimaan Pembiayaan daerah.
- ❖ Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:⁷
 - a. Belanja Daerah; dan
 - b. pengeluaran Pembiayaan daerah.
- ❖ Dalam hal Daerah belum memiliki DPRD, Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD untuk menjaga kelangsungan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah, dan pelayanan masyarakat.⁸

¹ Peraturan Pemerintah Daerah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan pasal 3 Ayat (1)

² Ibid Pasal 3 Ayat (2)

³ Ibid Pasal 23 Ayat (1)

⁴ Ibid Pasal 23 Ayat (2)

⁵ Ibid Pasal 24 Ayat (1)

⁶ Ibid Pasal 24 Ayat (2)

⁷ Ibid Pasal 24 Ayat (3)

⁸ Ibid Pasal 118 Ayat (1)

Catatan Akhir:

1. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.⁹
2. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.¹⁰
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.¹¹
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.¹²
5. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.¹³
6. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.¹⁴
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.¹⁵
8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.¹⁶
9. Kebljakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.¹⁷
10. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam pen5rusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.¹⁸

⁹ Op Cit Peraturan Pemerintah Daerah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan pasal 1 Angka 1

¹⁰ Ibid Pasal 1 Angka 2

¹¹ Ibid Pasal 1 Angka 3

¹² Ibid Pasal 1 Angka 4

¹³ Ibid Pasal 1 Angka 5

¹⁴ Ibid Pasal 1 Angka 6

¹⁵ Ibid Pasal 1 Angka 7

¹⁶ Ibid Pasal 1 Angka 13

¹⁷ Ibid Pasal 1 Angka 22

¹⁸ Ibid Pasal 1 Angka 23

11. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.¹⁹
12. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota.²⁰
13. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan gubernur atau peraturan bupati/wali kota.²¹
14. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.²²

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

¹⁹ *Ibid Pasal 1 Angka 48*

²⁰ *Ibid Pasal 1 Angka 50*

²¹ *Ibid Pasal 1 Angka 51*

²² *Ibid Pasal 1 Angka 62*